



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2023 NOMOR 32 SERI F NOMOR 896**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 30 TAHUN 2023**

TENTANG

**HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3
KILOGRAM DI KABUPATEN SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Membaca : Surat Sekretaris Daerah Provsu Nomor : 500.10.6/9227/2023, tanggal 27 Juli 2023, Hal : Penyampaian Keputusan Gubsu No.188.44/546/KPTS/2023 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg di Provsu.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/546/KPTS/2023, tanggal 10 Juli 2023, tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Provinsi Sumatera Utara, ada kenaikan HET LPG Tabung 3 Kilogram di Wilayah Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pendistribusian *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Harga Jual Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi.
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2047.K/12/MEM/2013 Tentang Harga Patokan *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2013.
12. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/546/KPTS/2023 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 kilogram di Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUIFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM DI KABUPATEN SAMOSIR.

Pasal 1

Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram adalah harga yang berlaku di Pangkalan resmi *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 kilogram dan merupakan Harga Konsumen di Pangkalan Kabupaten Samosir adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2.....

Pasal 2

Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Pangkalan yang terletak di Desa yang menggunakan Angkutan Danau/Kapal Penyeberangan di Kecamatan Harian dan Sianjur Mula-Mula, maka Harga Eceran Tertinggi yang berlaku di Desa di maksud adalah sama dengan harga yang berlaku di Kecamatan sitiatio.

Pasal 3

Dengan dalih apapun tidak diperbolehkan memungut diluar ketentuan komponen Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram yang telah ditetapkan di setiap Pangkalan Kabupaten Samosir.

Pasal 4

Setiap Agen dan Pangkalan *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Kabupaten Samosir wajib membuat/menempelkan papan nama kantor dan *showroom* sesuai spesifikasi standar keagenan *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram yang dikeluarkan PT. Pertamina.

Pasal 5

PT. Pertamina beserta Agen Penyalur *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Samosir bertanggungjawab atas pendistribusian *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sampai ke setiap pangkalan/sub penyalur sesuai dengan jumlah dan tujuan yang tercantum dalam *Delivery Order* yang diterbitkan oleh PT. Pertamina.

Pasal 6

Tim Monitoring dan Pengawasan *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram bersubsidi di Kabupaten Samosir melakukan pengawasan terhadap Harga Eceran Tertinggi serta pendistribusian *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 7

Agen *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Samosir, Pemilik Pangkalan *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Kecamatan se-Kabupaten Samosir dan masyarakat dilarang melakukan penimbunan atau penyimpanan, penyaluran dan penggunaan *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 8

Setiap Pangkalan *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Samosir harus memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Standar Pangkalan yang ditetapkan oleh PT. Pertamina dan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Setiap Pemilik Pangkalan *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kg di Kabupaten Samosir Wajib Menempelkan dan mencantumkan Nama Pangkalan, Nama Pemilik Pangkalan, Nama Agen serta Pemberitahuan Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 KG dipangkalannya sedemikian rupa sehingga Jelas di lihat dan di baca oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 10

Diluar Agen dan Pangkalan *Liquified Petroleum Gas* 3 Kg di Kabupaten Samosir tidak dibenarkan melakukan pendistribusian *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kg di Kabupaten Samosir.

Pasal 11

Agen *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kg, Pemilik Pangkalan *Liquified Petroleum Gas* dan masyarakat melakukan pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 8 akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Dengan Ditetapkan Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram di Kabupaten Samosir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 13

Peraturan Bupati ini Berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

**Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 26 September 2023**

**BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
VANDIKO T. GULTOM**

**Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 26 September 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH,**


**RITA TAVIP MEGAWATI, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650319 199203 2 001
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2023 NOMOR 32 SERI F NOMOR 896**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR


NOMOR : 30 TAHUN 2023

TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2023

TENTANG : HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUIFIED PETROLEUM GAS TABUNG
3 KILOGRAM PADA PANGKALAN DI KABUPATEN SAMOSIR

No.	Jarak lokasi SP(P)BE ke Gudang Agen	Harga tebus Agen ke SP(P)BE termasuk PPN	Margin Agen	Biaya Operasional Agen sesuai SK Gubsu	Harga di tingkat Agen	Biaya angkut dan ferry dari SP(P)BE ke Agen dan Pangkalan	Total HET Agen Ke Pangkalan	Kecamatan	Margin keuntungan pangkalan (Rp.)	Tambahkan ongkos angkut penyeberangan kapal (Rp.)		Harga di tingkat pangkalan (Rp.)
										Desa	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	AEK NATOLU KAB. TOBA (± 60 Km) sampai di Pangururan	Rp.11.550,- / tabung	Rp.1.200,- / tabung	Rp.2.250,- / tabung	Rp.15.000,- / tabung	Rp.3.500,- / tabung	Rp.18.500,- / tabung	PANGURURAN	2,000	-	20,500	
2								SIMANINDO	2,000	-	20,500	
3								PALUPI	2,000	-	20,500	
4								NAINGGOLAN	2,000	-	20,500	
5								ONAN RUNGGU	2,000	-	20,500	
6								RONGGUR NIHUTA	2,000	-	20,500	
7								SITIO-TIO	2,000	Semua Desa	2,000	22,500
8								HARIAN	2,000	Sampur Toba, Dolok Raja, Siparmahan, Hariara Pohan	2,000	22,500
9								SIANJUR MULA-MULA	2,000	Bonan dolok, Hasinggaan	2,000	22,500

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 26 September 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH


RITA TAVIP MEGAWATI, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650319 199203 2 001
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2023 NOMOR 32 SERI F NOMOR 896

BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
VANDIKO T. GULTOM